



**P U T U S A N**

**NOMOR: 125/B/2024/PT.TUN.MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT JAYA PUTRA KUNDUR**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di Komplek Nagoya Garden Phase II Blok D. No. 78-81, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 1, tanggal 1 Agustus 1977, yang dibuat oleh Wakil Notaris Sementara Raden Minamo Hardjokoesoemo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor: Y.A.5/170/25 tanggal 13 Juni 1980, dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jaya Putra Kundur Nomor: 09 tanggal 28 Maret 2024 di hadapan Notaris Wahyu Hidayat, S.H., M.Kn., dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0147032 tanggal 17 April 2024. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT. JAYA PUTRA KUNDUR bernama JOHANIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT.JAYA PUTRA KUNDUR, tempat tinggal di Komplek Nagoya Garden Phase II Blok D. No. 80, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada. Dr. Zevrijn H. Dan Kawan Kawan, Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/, Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM DR. ZEVRIJN BOY KANU & ASSOCIATES, beralamat di Gragion Building, Jl. Green Park Avenue No.3-6 Cibubur Country, Cikeas, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, domisili elektronik: lechumanann@gmail.com..berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 095/ZBK/PT-JPK/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024. Selanjutnya, disebut sebagai **PEMBANDING/ semula PENGGUGAT** ;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN



**LAWAN**

**1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS**

**DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**, berkedudukan di Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1 Batam, Kepulauan Riau 29411 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada. Stefanus H. Trijono, S.H. Dan Kawan Kawan. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO ("AKHH") beralamat di Jalan Raden Patah, Komp. Sumber Jaya, Blok A No. 5-6, Nagoya, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik davidsonsembiring@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT** ;

**2. PT. ALAM VISTA CAKRAWALA**, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Ruko

Grand Orchid Blok A1 Nomor 2A, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Alam Vista Cakrawala Nomor 5 tanggal 3 Oktober 2022 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0068623.AH.01.01. Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Vista Cakrawala tanggal 4 Oktober 2022, yang diwakili oleh JENNI selaku Direktur, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT 002 RW 004 Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya. Johannes Bagus Dharmawan, S.H., M.Kn. Dan Kawan Kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO ("AKHH") beralamat di Jalan Raden Patah, Komp. Sumber Jaya, Blok A No. 5-6, Nagoya, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik davidsonsembiring@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024 Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II /semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

*Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; yh

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 11/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 30 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### I. Penundaan:

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

### II. Eksepsi:

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

### III. Pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 2.345.000 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 11/G/2024/PTUN.TPI. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 30 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada 12 Agustus 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 11/G/2024/PTUN.TPI. tanggal 12 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 9 Agustus 2024 dan diterima pada Penerimaan Memori Banding di Data Umum Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) tanggal 12 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menerima dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI

Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 11/G/2024/PTUN.TPI Tanggal 30 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

## A. DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pernbanding/Penggugat;

Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - a. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 276/KA-A3/2023 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari pada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Atas Nama PT. Jaya Putra Kunder Tanggal 29 Desember 2023;
  - b. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2140/A3.5/L/2/2024 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Kepada PT. Alam Vista Cakrawala Tanggal 19 Februari 2024;
3. Mewajibkan kepada Terbanding /Tergugat untuk mencabut :
  - a. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 276/KA-A3/2023 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Atas Nama PT. Jaya Putra Kunder Tanggal 29 Desember 2023;
  - b. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2140/A3.5/L/2/2024 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Kepada PT. Alam Vista Cakrawala Tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terbanding / Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Terbanding I /Tergugat dan Terbanding II /Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penggugat, Terbanding I /Tergugat mengajukan kontra memori tertanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan dalil-dalil pada memori banding Pembanding/Penggugat, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menerima dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding: "PT. Jaya Putra Kundur" untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 11/G/2024/PTUN.TPI Tanggal 30 Juli 2024.
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Pembanding dan Terbanding II /Tergugat II Intervensi

Bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penggugat, Terbanding II /Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori tertanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan dalil-dalil pada memori banding Pembanding/Penggugat, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menerima dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding: "PT. jaya Putra Kundur" untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 11/G/2024/PTUN.TPI Tanggal 30 Juli 2024.
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, Terbanding II mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 11/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Juli 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 11/G/2024/PTUN.TPI, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 12 Agustus 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, keterangan ahli dan saksi dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi

*Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar namun Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan **tidak sependapat** dengan pertimbangan dalam pokok perkara putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah :

- 1 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 276/KA-A3/2023 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Atas Nama PT. Jaya Putra Kundur Tanggal 29 Desember 2023 (bukti P-26 =T-18);
- 2 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2140/A3.5/L/2024 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Kepada PT. Alam Vista Cakrawala Tanggal 19 Februari 2024 (bukti T II Intervensi-5 =T-29) ;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat merasa dirugikan dengan penerbitan surat obyek sengketa karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum,

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 September 2000, PT. Jaya Putra Kundur ( Penggugat) menerima alokasi lahan dari Tergugat seluas 268.087,81 m yang berlokasi di Wilayah Pengembangan Khusus Batam Centre, Sub Wilayah Pengembangan Khusus Batam Centre untuk kegiatan di bidang perumahan, dengan jangka waktu alokasi selama 30 tahun sampai dengan tanggal 17 November 2018

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN



berdasarkan Gambar Penetapan Lokasi tanggal 23 November 1999 ( bukti T-1, T-3, T-2=P-4);

- Bahwa Penggugat melakukan pemecahan dari Gambar PL induk seluas 268.087,81 m sebagaimana uraian di atas, yang sekaligus mengubah peruntukan tanah dari perumahan menjadi jasa, yang kemudian diterbitkan Gambar PL Nomor 211.20095522.H1 tanggal 23 Mei 2011 dengan luas tanah 27.659 m2 yang terbagi dalam 2 (dua) lokasi, yaitu: lokasi 1 seluas 1.114 m2 , dan lokasi 2 seluas 26.545 m2 peruntukan jasa dan telah membayar lunas UWT Uang Wajib Tahunan untuk masa berlaku sampai dengan tanggal 29-10-2030 untuk alokasi lahan seluas 27.659 M2, dan uraian Rencana Dan Jadwal Pelaksanaan Pembangunan Dan Perizinan Atas Alokasi Lahan Seluas 27.659 M2 (bukti P-2, P-1, dan T-4);
- Bahwa Penggugat telah memiliki Fatwa Planologi tanggal 8 Juni 2018 yang menjadi petunjuk perencanaan pembangunan bagi Penggugat di lokasi tanah Gambar PL Nomor 211.20095522.H1 tersebut ( bukti P-6 = T-5);
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022, Tergugat menyampaikan surat pemberitahuan program pemanfaatan tanah terlantar kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tanah yang dialokasikan kepadanya berdasarkan Gambar PL Nomor 211.20095522.H1 tanggal 23 Mei 2011 seluas 27.659 m2 masuk dalam kategori tanah terlantar, dan Penggugat diminta untuk menyampaikan rencana pemanfaatan tanah paling lambat 10 hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima dan dikirimkan melalui POS pada tanggal 4 Maret 2022 ke alamat Penggugat di Jalan Seraya Komp. Nagoya Garden Phase II Blok D. No. 80 Kota Batam, akan tetapi surat tersebut gagal kirim dan kembali kepada Tergugat berdasarkan resi pengiriman POS tanggal 11 Maret 2022 dengan catatan 'kiriman ditolak penerima' (bukti T-6 dan T-39 );
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Tergugat menerbitkan Surat Peringatan ke-1 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Juni 2023. Surat tersebut berisi peringatan untuk segera melaksanakan pengurusan PPT, KPT, melaksanakan pembangunan, mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang telah dialokasikan. Apabila Penggugat tidak melaksanakan yang telah diperingatkan dalam jangka waktu 90 hari kalender

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya peringatan tersebut, maka Tergugat akan menerbitkan peringatan ke-2 (bukti T-9 dan P-8);

- Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Tergugat menerbitkan Surat Peringatan ke-2 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2023, yang isinya sama dengan Peringatan ke-1, dan apabila dalam waktu 45 hari kalender sejak diterimanya peringatan ke-2 tersebut Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat akan memberikan peringatan ke-3 (bukti T-12 dan P-9);
- Bahwa Penggugat menanggapi Peringatan ke-2 tersebut dengan surat tertanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan sedang mengurus izin PBG, dan telah melakukan lelang pekerjaan untuk pembersihan lahan (bukti P-10 s.d. P-12 serta didukung keterangan saksi Irma Zumro Dyani );
- Bahwa Penggugat mengirim Surat Nomor 528/JPK-UM/XI/2023 Perihal Laporan Progres Pembangunan di Lapangan dari Direktur PT. Jaya Putra Kundur ditujukan kepada Direktur Pengelolaan Pertanahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, tanggal 08 November 2023 (bukti P-12 didukung keterangan saksi Irma Zumro Dyani );
- Bahwa pada tanggal 13 November 2023, Tergugat melakukan peninjauan lapangan di lokasi tanah Penggugat tersebut dengan mengambil foto udara lokasi tanah, dan melaporkan hasil peninjauan dalam BAHPL tanggal 14 November 2023 (bukti T-13 a dan T-13 b);
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2023, Tergugat menerbitkan Surat Peringatan ke-3 yang pada pokoknya memperingatkan Penggugat untuk segera mengurus dokumen pengalokasian tanah dan melaksanakan pembangunan sesuai Fatwa Planologi tanggal 8 Juni 2018. Apabila Penggugat tetap tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperingatkan tersebut dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak diterimanya peringatan, maka Tergugat akan membatalkan alokasi tanah Penggugat (bukti T-13 c dan P-13);
- Bahwa Penggugat menjawab Surat Peringatan ke-3 di atas melalui surat tertanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya menyampaikan Bisnis Plan,

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Membangun dan Jadwal Pelaksanaan Pembangunan sebagai respon atas Surat Peringatan yang diberikan oleh BP Batam serta menyampaikan bahwa Penggugat belum dapat mengurus penerbitan KPT dan PPT dikarenakan Gambar PL yang terblokir, dan untuk itu Penggugat memohon pembukaan blokir Gambar PL tersebut (bukti P-14 yang didukung keterangan saksi Irma Zumro Dyani pada persidangan tanggal 2 Juli 2024);

- Bahwa melalui surat tertanggal 4 Desember 2023, Tergugat menyetujui pembukaan blokir Gambar PL Penggugat yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 dan menyampaikan bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan penerbitan KPT dan PPT melalui aplikasi LMS BP Batam ( bukti P-19);
- Bahwa tanggal 05 Desember 2023 Penggugat mengirimkan Rencana Dan Jadwal Pelaksanaan Pembangunan Dan Perizinan Atas Alokasi Lahan Seluas 27.659 m<sup>2</sup>, Terletak Di Dang Merdu, Batam Centre, No. PL:211.20095522.H1 PT.Jaya Putra Kundur dan Surat Nomor: 549/JPK-UM/XII/2023 Perihal: Surat Laporan Progres dari Direktur PT. Jaya Putra Kundur ditujukan kepada Bapak Ilham Eka Hartawan Direktur Pengelolaan Pertanahan ( bukti P-17 dan P-18);
- Bahwa tanggal 7 Desember 2023 Penggugat mengirimkan surat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan KPT dan PPT melalui aplikasi LMS, namun permohonan tersebut tidak dapat diproses karena pada aplikasi muncul keterangan 'status PL tidak bisa digunakan'. Dalam surat ini, Penggugat juga menyampaikan telah memulai proses clearing, tetapi terhambat karena ada protes dari warga setempat yang menghalangi masuknya alat berat ke lokasi ( bukti P-18 dan P-21 yang didukung keterangan saksi Irma Zumro Dyani pada persidangan tanggal 2 Juli 2024);
- Bahwa, Tergugat menanggapinya melalui surat tertanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa permohonan penerbitan KPT dan PPT yang diajukan Penggugat pada tanggal 7 Desember 2023 tidak dapat disetujui karena dokumen yang diinput tidak lengkap, dan kepada Penggugat diminta untuk melampirkan akta perubahan terbaru dan KTP direktur (vide bukti P-22, bukti T-40 dan T-41);

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN



- Bahwa Penggugat menanggapi surat di atas pada tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya menyampaikan akan mengajukan kembali permohonan KPT dan PPT alokasi tanahnya (vide bukti P-20);
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2023, Tergugat menerbitkan keputusan pembatalan alokasi tanah kepada Penggugat (objek sengketa I), yang diberitahukan melalui surat tertanggal 2 Januari 2024 (bukti P26 =T-18 dan T-19);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan ketentuan hukum sebagai berikut :

- Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2023

Pasal 2

*Penyelenggaraan pengelolaan pertanahan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:*

a. **keberlanjutan;**

b. *keterbukaan;*

c. *kepastian hukum...dst...*

Pasal 3

*Penyelenggaraan pengelolaan pertanahan bertujuan untuk:*

a. **mengelola pertanahan secara berkelanjutan;**

b. *mendayagunakan Tanah sebagai insentif investasi;*

c. *memberikan kepastian hukum kepada masyarakat...dst...*

Pasal 86

(1) *Unit kerja yang membidangi Pengelolaan Pertanahan menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) kepada Penerima Alokasi Tanah untuk melakukan kewajiban yang tercantum di dalam PPT dan/atau ketentuan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas kepada pelaksanaan pembangunan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan sesuai peruntukan.*

(2) *Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima Alokasi*



*Tanah tidak melaksanakan, unit kerja yang membidangi Pengelolaan Pertanahan menyampaikan Surat Peringatan pertama.*

(3) *Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Peringatan pertama diterima, Penerima Alokasi Tanah tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan yang diperingatkan, unit kerja yang membidangi pengelolaan pertanahan menyampaikan Surat Peringatan kedua.*

(4) *Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Peringatan kedua diterima, Penerima Alokasi Tanah tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan yang diperingatkan, unit kerja yang membidangi Pengelolaan Pertanahan memberikan Surat Peringatan ketiga.*

(5) *Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Peringatan ketiga diterima, Penerima Alokasi Tanah tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan hal yang diperingatkan, Kepala atau pejabat yang ditunjuk membatalkan Alokasi Tanah.*

(6) *.....dst.....*

(7) *Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan, tidak diperoleh tanggapan dari Penerima Alokasi Tanah, tindakan peringatan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.*

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 10 ayat 1 ;

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. **pelayanan yang baik.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pendapat Ahli Dr. Marojahan J.S. Panjaitan, S.H., M.H. menyebutkan :

- Bahwa keputusan tata usaha negara merupakan tata laksana dari pejabat tata usaha negara dalam melakukan tindakan-tindakan pemerintahan yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa Pemberi Surat Keputusan (SK) itu harus memberi dukungan kepada pelaksana/ penerima SK, si pemberi SK tidak boleh bertindak diam, dia wajib membantu;
- Bahwa dalam membatalkan suatu keputusan, Pejabat Tata Usaha Negara harus mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu yang membuat isi dari keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum dan pernyataan Ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam melakukan penerbitan surat obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena sejak Peringatan kedua, Penggugat telah melakukan tindakan hukum seperti ; mengurus izin PBG, melakukan lelang pekerjaan untuk pembersihan lahan, dan Progres Pembangunan di Lapangan (bukti P-10,P-11,P-12) namun Tergugat melanjutkan dengan peringatan ke 3, dan Penggugat menjawab belum dapat mengurus penerbitan KPT dan PPT dikarenakan Gambar PL yang terblokir, dan untuk itu Penggugat memohon pembukaan blokir Gambar PL tersebut dan Tergugat membuka blokir hanya memberi waktu 7 (tujuh) hari, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan penerbitan KPT dan PPT melalui aplikasi LMS, namun permohonan tersebut tidak dapat diproses karena pada aplikasi muncul keterangan 'status PL tidak bisa digunakan'. Dalam surat ini, Penggugat juga menyampaikan telah memulai proses clearing, tetapi terhambat karena ada protes dari warga setempat yang menghalangi masuknya alat berat ke lokasi ( bukti P-18 dan P-21 yang didukung keterangan saksi Irma Zumro Dyani pada persidangan tanggal 2 Juli 2024). Namun Tergugat menanggapi melalui surat tertanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa permohonan penerbitan KPT dan PPT yang diajukan Penggugat pada tanggal 7 Desember 2023 tidak dapat disetujui karena

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diinput tidak lengkap disusul pada tanggal 29 Desember 2023, Tergugat menerbitkan keputusan pembatalan alokasi tanah kepada Penggugat (objek sengketa I) Hal ini membuktikan pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2023 pasal 2a, pasal 3a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf h dan sejalan dengan Pendapat Ahli Dr. Marojahan J.S. Panjaitan, S.H., M.H bahwa seharusnya Tergugat dalam melakukan tindakan-tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, memberi dukungan kepada pelaksana/ penerima SK, tidak boleh bertindak diam, wajib membantu dan menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang/pihak yang telah diperoleh secara benar menurut UU karena dari bukti bukti keterlambatan pemenuhan persyaratan hal tersebut adalah Force majeure/ keadaan memaksa karena kejadian di luar kuasa Penggugat dan sepatutnya Tergugat memberi dukungan, tidak bertindak diam, membantu dan menekankan pada pentingnya penghormatan hak yang telah diperoleh secara benar menurut UU sehingga atas pelanggaran ketentuan dan AAUPB yang dilakukan Tergugat Pengadilan harus menyatakan batal obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa I dinyatakan batal maka secara mutatis mutandis obyek sengketa II turut menjadi batal, karena obyek sengketa II dikeluarkan dengan faktor pertimbangan hak pengelolaan tanah Penggugat telah dibatalkan oleh obyek sengketa I sehingga hak pengelolaan tanah diareal semula Penggugat dalam keadaan kosong dan diberikan kepada PT. Alam Vista Cakrawala (Terbanding II /Tergugat II Intervensi) sehingga secara substansial obyek sengketa II cacat yuridis karena tidak ada lagi tanah diareal semula Penggugat yang keadaan kosong dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dan dinyatakan batal obyek sengketa I;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan penundaan tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum diatas maka beralasan hukum gugatan Pembanding/ Penggugat dikabulkan seluruhnya dan objek sengketa patut dinyatakan batal, mewajibkan kepada Terbanding I/ Tergugat untuk mencabut Surat-surat Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 11/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 30 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan, dan patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 11/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 30 Juli 2024 dibatalkan maka Terbanding I /Tergugat dan Terbanding II/ Tergugat II Intervensi berada dipihak yang kalah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi harus dihukum secara bersama sama untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 11/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 30 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/ Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat:
  - 2.1 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 276/KA-A3/2023 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Atas Nama PT. Jaya Putra Kundur Tanggal 29 Desember 2023;
  - 2.2 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2140/A3.5/L/2/2024 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Kepada PT. Alam Vista Cakrawala Tanggal 19 Februari 2024;
3. Mewajibkan Terbanding I/Tergugat untuk mencabut :
  - 3.1 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 276/KA-A3/2023 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Atas Nama PT. Jaya Putra Kundur Tanggal 29 Desember 2023;
  - 3.2 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2140/A3.5/L/2/2024 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Kepada PT. Alam Vista  
Cakrawala Tanggal 19 Februari 2024;

- Menghukum Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/ Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, secara bersama sama yang untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa, tanggal 5 Nopember 2024**, oleh **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan **R. BASUKI SANTOSO S.H.,M.H.**, dan **FITRIAMINA S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu, tanggal 6 Nopember 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RATNA ROSDIANA,S.E, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II atau kuasanya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

ttd

**R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H**

ttd

**FITRIAMINA, S.H.,M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**RATNA ROSDIANA,S.E, S.H**

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

### Perkara

Jumlah Rp.250.000,00  
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 125/B/2024/PTTUN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)